



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**KANTOR WILAYAH SULAWESI TENGAH**  
**RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB DONGGALA**

Jln. Banawa No.214, Kel. Ganti, Kec. Banawa, Kab. Donggala Telp/Fax : 0457-71260 KP. 94351,  
Email : [rutandonggala@rocketmail.com](mailto:rutandonggala@rocketmail.com), Email : [divpas.rutandonggala@gmail.com](mailto:divpas.rutandonggala@gmail.com)

Donggala, 09 Januari 2023

Nomor : W.24.PAS.PAS.7-KU.04.01-53  
Lampiran : 1 Laporan  
Perihal : Surat Pengantar Laporan  
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  
Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala

Kepada Yth.  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM  
Sulawesi Tengah

Di –  
Palu

Bersama ini dengan hormat kami kirimkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.



Kepala



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Suwandi, A.Md.I.P.,S.H.,M.H.  
NIP. 198410252002121003

LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LKjIP)



RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS  
IIB DONGGALA  
TAHUN ANGGARAN  
2022

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala kemudahan dan petunjuk-Nya dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala Tahun Anggaran 2022.

Sebagai perwujudan penerapan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban, akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja.

Laporan ini disajikan untuk memberikan gambaran akuntabilitas kinerja yang menyeluruh mengenai tiga aspek pembahasan yaitu capaian sasaran strategis, capaian indikator kinerja, dan akuntabilitas keuangan. Setiap aspek pembahasan diulas sesuai dengan kondisi yang sebenarnya agar dapat memberi gambaran capaian kinerja pada periode tertentu.

Disamping itu Laporan Kinerja dimaksudkan sebagai sarana pengendalian, penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan menjadi tolak ukur untuk peningkatan kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala pada masa mendatang.

Donggala, 9 Januari 2023  
Kepala Rumah Tahanan Negara  
Kelas IIB Donggala



Suwandi, A.Md.I.P.,S.H.,M.H.

NIP. 198410252002121003

## DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas Fungsi Wewenang	2
1.3 Struktur Organisasi	2
1.4 Isu Strategis / Permasalahan	5
1.5 Dasar Hukum	5
1.6 Pengertian dan Pengukuran Kinerja	6
1.7 Sistematika Penyajian	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
2.1 Visi, Misi, Kebijakan Mutu, Maklumat, Nilai-nilai Dasar dan Tujuan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala	9
2.2 Perjanjian Kinerja	11
2.3 Alokasi Anggaran	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1 Uraian Singkat	17
3.2 Capaian Kinerja	20
3.3 Realisasi Anggaran	25
3.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	26
BAB IV PENUTUP	27
4.1 Kesimpulan	27
4.2 Saran	28
LAMPIRAN	

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Sebagaimana diketahui bersama bahwa Rutan Kelas IIB Donggala merupakan organisasi vertikal yang mempunyai peran strategis terutama di bidang hukum dan hak asasi manusia. Oleh sebab itu, Rutan Kelas IIB Donggala mempunyai peran strategis sebagaimana telah dirumuskan dalam rencana dan strategi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019. Harapan dan tujuan besar yang hendak dicapai ialah terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik *good governance*, sebagai bentuk ikhtiar menjawab ekspektasi dan aspirasi masyarakat dalam memberikan pelayanan terbaik. Berangkat dari hal tersebut, penting kiranya untuk mampu memberikan laporan pertanggung jawaban yang dapat memberikan gambaran jelas mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi khususnya pada jajaran Rutan Kelas IIB Donggala. Oleh karena itu penting kiranya pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pelaksanaan tugas dan fungsi pada jajaran Rutan Kelas IIB Donggala dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Laporan ini merupakan sebagai bentuk pertanggungjawaban pada jajaran Rutan Kelas IIB Donggala atas semua pekerjaan yang dibuat dalam rangka tertib administrasi menuju akuntabilitas kepada publik.

Penyusunan Laporan Kinerja/ Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rutan Kelas IIB Donggala Tahun 2022 ini ialah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan program/ kegiatan dan anggaran Tahun 2022. Oleh sebab itu, diharapkan dengan terbitnya LKjIP tahun 2022 ini mampu berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat penilai kualitas kerja, serta pendorong demi terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa (*good governance*).

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Rumah Tahanan Kelas IIB Donggala merupakan merupakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Hukum dan HAM RI di bidang penempatan, perawatan dan pelayanan tahanan. Bangunan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala pada awalnya terdapat di tengah kota tepatnya di jalan Pelabuhan yang merupakan bangunan penjara pada zaman kolonial Belanda. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala serta memberikan gambaran tentang berbagai hal yang telah dilaksanakan satunya melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Sistem AKIP ini terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja. Sebagai implementasi SAKIP inilah maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun menjadi tindak lanjut dari proses pengukuran kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat sebagai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Dalam LKjIP disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala beserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk tahun 2022. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala difokuskan pada pencapaian kinerja selama tahun 2022. LKjIP Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai :

- Keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kegiatan dan sasaran selama bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berjalan.
- Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan usaha-usaha yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala.

Sedangkan tujuan penyusunan LKjIP adalah :

- Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi dilingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala;
- Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala selama periode Januari sampai dengan Desember tahun berjalan;

LKjIP Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan LKjIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip “*good governance*”.

## 1.2. Tugas, Fungsi, dan Wewenang

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.04-PR.07.03 tahun 1985, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala mempunyai tugas melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Rumah Tahanan Negara mempunyai fungsi:

- Melakukan pelayanan tahanan;
- Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib RUTAN;
- Melakukan pengelolaan RUTAN
- Melakukan urusan tata usaha.

## 1.3. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala terdiri atas:

1. Kepala Rumah Tahanan
2. Kepala Sub Seksi Pengelolaan
3. Kepala Kesatuan Pengamana Rutan
4. Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan
5. Petugas Tata Usaha

### I. Sub Seksi Pengelolaan

Sub Seksi Pengelolaan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian di lingkungan Rutan;

## II. Kesatuan Pengamanan Rutan (KPR)

Kesatuan Pengamanan Rutan mempunyai tugas melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rutan;

## III. Sub Seksi Pelayanan Tahanan

Sub Seksi Pelayanan Tahanan mempunyai tugas melakukan pengadministrasian dan perawatan, mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan;


## IV. Petugas Tata Usaha

Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat dan kearsipan.

Implementasi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala, menggabungkan Subseksi Pengelolaan dan Petugas Tata Usaha, yang disebabkan karena kurangnya SDM yang ada. Ketiga bidang itu kemudian berjalan dengan tugasnya masing-masing. Sebuah Rumah Tahanan dipimpin oleh seorang Kepala, sesuai Keputusan Menteri. Kepala Rutan inilah yang menjadi tonggak organisasi Rutan dan membawahi bidang-bidang pelaksanaannya. Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala, Kepala Rutan memegang peran pembina utama. Baik itu pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan maupun Petugas Rutan. Pembinaan-pembinaan formal itu dilakukan secara periodik tiap bulan.

Sebagai gambaran struktur organisasi Rutan, berikut ini disajikan skema lengkap susunan organisasi yang ada di Rumah Tahanan Kelas IIB Donggala.

**Gambar 1.**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB DONGGALA**



### 1.4. Isu Strategis/Permasalahan

NO.	PERMASALAHAN	PENYEBAB	UPAYA PENYELESAIAN YANG TELAH DILAKSANAKAN	RENCANA PENYELESAIAN JANGKA PANJANG
<b>A</b>	<b>PENGELOLAAN</b>			
1.	Masih Kurangnya Sumber Daya Manusia Khususnya Staf	Pegawai yang ditempatkan di subsidi Pengelolaan masih berstatus sebagai Satuan Pengamanan Tahanan / Narapidana	Mengajukan Permohonan perubahan kelas jabatan	Mengajukan permohonan penambahan Sumber Daya Manusia meliputi Petugas Administrasi dan Teknisi.
2.	Kurangnya Sarana dan Prasarana kendaraan operasional dan perangkat computer	Satker yang belum lama terbentuk sehingga minimnya fasilitas kantor	Melakukan Permintaan Kepada Kantor Wilayah	Melakukan Permintaan Kepada Kantor Wilayah
3.	Keterlambatan realisasi belanja barang sehingga tidak sesuai dengan Kalender Kerja TA 2022	Adanya Pandemi Covid-19 sehingga terjadi keterlambatan realisasi belanja.	Berkoordinasi dengan Kanwil dan DJP terkait revisi DIPA dan melakukan optimalisasi belanja barang.	Berkoordinasi secara rutin kepada pihak terkait penyerapan anggaran.
<b>B</b>	<b>PELAYANAN TAHANAN</b>			
1.	Masih Kurangnya Sumber Daya Manusia Khususnya Staf	Pegawai Yang di tempatkan di subsidi Yantah masih berstatus sebagai Satuan Pengamanan Tahanan / Narapidana	Mengajukan Permohonan perubahan kelas jabatan	Mengajukan permohonan penambahan Sumber Daya Manusia meliputi Petugas Administrasi dan Teknisi.
<b>C</b>	<b>KESATUAN PENGAMANAN RUTAN</b>			
1.	Pengawasan terhadap Keamanan	Masih kurangnya jumlah Anggota Regu Pengamanan	1. Melaksanakan Kontrol keliling secara berkala	Mengajukan permohonan penambahan Sumber Daya Manusia

### 1.5. Dasar Hukum

Yang menjadi dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Unit Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala adalah sebagai berikut ;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM;
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.PR.03 TAHUN 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

### **1.6. Pengertian dan Pengukuran Kinerja**

Secara umum istilah kinerja digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu/organisasi. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Selanjutnya capaian kinerja tersebut perlu diukur dan dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana sasaran/target organisasi yang dapat dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu.

Pengukuran kinerja merupakan proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan atau target/sasaran yang telah ditentukan. Sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja dapat diukur melalui perbandingan antara realisasi/hasil pekerjaan dengan target/sasaran pekerjaan yang telah ditentukan sebagai tujuan organisasi.

Melaksanakan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, Rutan Kelas IIB Donggala sebagai instansi pemerintah berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatannya atas alokasi anggaran yang telah digunakan selama kurun waktu 1 tahun anggaran dalam bentuk laporan kinerja. Laporan kinerja ini memuat target/sasaran kinerja yang telah ditentukan oleh masing-masing Unit Esselon I Kementerian Hukum dan HAM RI yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI. Target/sasaran kinerja ini disusun dalam suatu Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah dan disampaikan kepada pimpinan Unit Esselon I Kementerian Hukum dan HAM RI. Untuk menguraikan Perjanjian Kinerja tersebut disusunlah Perjanjian Kinerja Kepala Bagian/Bidang dan Perjanjian Kinerja Kepala Subbagian/Subbidang yang berisi target/sasaran kinerja program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 tahun anggaran dan disampaikan kepada Kepala Divisi.

Dalam laporan kinerja juga menjelaskan realisasi capaian kinerja sebagai hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 tahun anggaran. Dan selanjutnya pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian kinerja dengan target/sasaran kinerja dalam satuan persentase. Rumus pengukuran kinerja tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

Laporan kinerja juga menyajikan gambaran alokasi anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 tahun anggaran, dimana capaian realisasi anggaran diukur dalam satuan persentase dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Realisasi Anggaran} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran}} \times 100\%$$

Melalui pengukuran ini, maka dapat diketahui tingkat keberhasilan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala dalam mencapai target/sasaran kerjanya. Selanjutnya dilakukan suatu analisa terhadap factor pendukung dan penghambat dalam upaya mencapai target/sasaran kinerja tersebut. Perlu ditemukan solusi terhadap factor penghambat, sehingga laporan kinerja yang disusun dapat digunakan sebagai perencanaan dan pelaksanaan kegiatan periode berikutnya serta dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala secara berkelanjutan.

### **1.7. Sistematika Penyajian**

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala Tahun 2022 menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I Pendahuluan**

Menjelaskan secara ringkas profil Rutan Kelas IIB Donggala, latar belakang, maksud dan tujuan disusunnya laporan kinerja, serta menjelaskan pengertian dan rumusan pengukuran kinerja yang digunakan. Sekaligus juga mengungkapkan isu strategis yang dihadapi Rutan Kelas IIB Donggala.

#### **BAB II Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja**

Menjelaskan mengenai perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja tahun 2022, termasuk pagu anggaran dan rencana realisasi anggarannya.

#### **BAB III Akuntabilitas Kinerja**

Menjelaskan tentang capaian kinerja dan realisasi anggaran atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022. Selanjutnya menjelaskan analisis atas capaian kinerja, termasuk faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaian kinerja tersebut.

#### **BAB IV Penutup**

Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja tahun 2022 serta saran rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan kinerja dimasa mendatang.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 Visi, Misi, Kebijakan Mutu, Maklumat, Nilai-nilai Dasar dan Tujuan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala

##### a. Visi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala

Dapat dikatakan visi adalah gambaran masa akan datang yang ingin dicapai dari suatu organisasi. Visi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala dibuat untuk :

- ✓ Gambar kedepan mengenai tujuan yang ingin dicapai
- ✓ Mengekspresikan kreatifitas dari masing-masing bagian untuk mencapai tujuan organisasi
- ✓ Menjadi pemersatu berbagai gagasan strategis serta menumbuhkan komitmen
- ✓ Menjamin kesinambungan kepemimpinan di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala.

Visi yang ditetapkan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala adalah :

**“Menjadi Institusi Pelayanan Hukum yang profesional, akuntabel, transparan, dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan”.**

##### b. Misi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala

Melaksanakan Perawatan Tahanan, Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Proses Pemasyarakatan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Pengayoman antara lain:

- ✓ Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas;
- ✓ Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
- ✓ Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
- ✓ Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia;
- ✓ Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan

- ✓ Mewujudkan aparaturnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional dan berintegritas.

c. Maklumat Pelayanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala

Maklumat pelayanan merupakan bentuk legalitas yang memberikan hak kepada masyarakat pengguna layanan mendapatkan akses pelayanan publik yang sesuai dengan harapan dan kebutuhannya, perlindungan atau pengayoman dan waktu penyelesaian, mengajukan keluhan, pengaduan dan melakukan pengawasan. Sebuah maklumat pelayanan membawa konsekuensi besar. Maklumat Pelayanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala adalah :

**“Dengan ini Kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini Kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”.**

Maklumat pelayanan adalah salah satu bukti kesungguhan pemberi layanan publik untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance* (transparansi, akuntabilitas, keterbukaan dan keadilan) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menyalurkan keinginan dan sarannya serta melakukan pengawasan dan komplain bila ada ketidaksesuaian antara yang dijanjikan dengan praktek pelaksanaannya.

d. Nilai-Nilai Dasar

Nilai dasar merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh petugas dan yang memandu petugas dalam memilih berbagai alternatif yang diperlukan untuk menuju masa depan. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala telah menetapkan nilai-nilai dasar yang dapat dijadikan sebagai pedoman oleh setiap petugas dalam menetapkan keputusan berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala. Nilai-nilai dasar tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Profesional
- b) Akuntabel
- c) Sinergi
- d) Transparan
- e) Inovatif

e. Tujuan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala

Tujuan diartikan sebagai suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis.

Rumusan tujuan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan
- 2) Terbangunnya kelembagaan yang akuntabel, transparan dan berbasis kinerja
- 3) Terwujudnya sinergi dengan institusi terkait dan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemasyarakatan
- 4) Terwujudnya reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan secara sehat dalam hidup, kehidupan dan penghidupan
- 5) Terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Binaan Pemasyarakatan
- 6) Terwujudnya ketertiban dan keamanan di dalam Rumah Tahanan
- 7) Meningkatkan profesionalisme dan budaya kerja pemasyarakatan yang bersih dan bermartabat
- 8) Terwujudnya penyelenggaraan pemasyarakatan berbasis teknologi informasi (menuju *e-government*).

## 2.2 Perjanjian Kinerja

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM pasal 57 ayat 3 mengamanatkan bahwa Kepala Unit Pelaksana Teknis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal atau Kepala Badan melalui Kepala Divisi terkait. Hal ini menandakan berlakunya restrukturisasi program pada Kementerian Hukum dan HAM RI melalui sistem online. Dengan demikian seluruh kegiatan yang dilaksanakan Satker harus mendukung pencapaian Sasaran Strategis unit eselon I (IKU).

Sasaran program/IKU Direktorat Pemasyarakatan kemudian diturunkan menjadi Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Satuan Kerja. Sasaran Kegiatan / IKK Satuan Kerja merupakan acuan bagi satuan Kerja untuk menyusun Perjanjian Kinerjanya. Berikut susunan Perjanjian Kinerja Rutan Kelas IIB Donggala Tahun 2022 yang diuraikan dalam bentuk matrik.

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasidan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	80%
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukumsesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	77,5
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPTPemasyarakatan	75

<b>No.</b>	<b>Sasaran Program</b>	<b>Indikator Kinerja Program</b>	<b>Target</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan	Indeks Pelayanan Tahanan	70
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan	80
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan	80
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan	80
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	78
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan	Indeks Pelayanan Tahanan	70
4.	Terwujudnya Penyelenggaraan yang aman dan tertib.	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan	75

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana / Tahanan / Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan / Narapidana / Anak sesuai dengan standar	75%
		2. Persentase Tahanan / Narapidana / Anak mendapatkan layanan Kesehatan(preventif) secara berkualitas	93%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan Kesehatan maternal	96%
		4. Persentase Tahanan / Narapidana / Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%
		6. Persentase tahanan / narapidana / anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar	80%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70%
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu / penyalahguna / korban penyalahgunaan narkotika	25%
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai	1. Persentase menurunnya tahanan yang over staying	80%

	standar	2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	80%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	80%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan / Narapidana / Anak pelaku gangguan kamtib	80%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%
4.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan laporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah Kendaraan Bermotor	0 Unit
		7. Jumlah Perangkat Pengolah data dan komunikasi	28 Unit
		8. Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	90 Unit
		9. Jumlah gedung / bangunan	1 Unit

### 2.3 Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala Tahun 2022 yaitu Rp. 6.733.427.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1) <b>Layanan Tahanan</b>	
• Administrasi Tahanan	Rp. 8.150.000.-
• Pembimbingan Kegiatan Tahanan	Rp. 98.330.000.-
2) <b>Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan</b>	
• Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Rp. 2.909.810.000.-
3) <b>Layanan Keamanan dan Ketertiban</b>	
• Penegakkan Hukum dan Ketertiban	Rp. 10.966.000.-
• Pengawasan	Rp. 66.090.000.-
4) <b>Layanan BMN</b>	
• Penatausahaan dan Pengelolaan BMN	Rp. 2.500.000.-
• Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 6.150.000.-
5) <b>Layanan Hubungan Masyarakat</b>	
• Penyediaan Informasi Publik	Rp. 1.500.000.-
• Kerjasama	Rp. 2.000.000.-
6) <b>Layanan Umum</b>	
• Urusan Umum	Rp. 13.040.000.-
• Fasilitas Kerja New Normal	Rp. 450.000.-
7) <b>Layanan Perkantoran</b>	
• Gaji dan Tunjangan	Rp. 2.804.657.000.-
• Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp. 753.974.000.-
8) <b>Layanan Manajemen SDM</b>	
• Pembinaan Kepegawaian	Rp. 41.780.000.-
• Administrasi Kepegawaian	Rp. 560.000.-
9) <b>Layanan Perencanaan dan Penganggaran</b>	
• Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran	Rp. 1.700.000.-
10) <b>Layanan Manajemen Keuangan</b>	
• Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	Rp. 4.100.000.-
11) <b>Layanan Reformasi Kinerja</b>	
• Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM)	Rp. 7.670.000.-

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. Uraian Singkat

Setiap rupiah APBN harus dikelola secara & efisien untuk meningkatkan *Value for Money* APBN bagi pembangunan Indonesia, atas dasar pengelolaan kinerja dan anggaran kesesuaian dengan perencanaan program dan penganggaran perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi Kinerja dan Anggaran sebagai alat (*tool*) untuk membuktikan (*prove*) apakah dokumen anggaran telah dilaksanakan sesuai rencana kinerja (*performance goal*), dan sebagai umpan balik (*feed back*) untuk perbaikan (*improve*) penganggaran pada periode-periode berikutnya. Metode dalam penyusunan dan evaluasi kinerja hendaknya menggunakan SMART sistem (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time Rebound*).

**Spesific:** Sasaran kinerja harus bersifat spesifik. Artinya harus secara rinci dan detail menggambarkan apa yang ingin kita raih. Misalnya, ketika hendak meningkatkan pencapaian output kegiatan, kita mencampurkan secara spesifik jenis kegiatan dan anggaran setiap rincian kegiatan.

**Measurable:** Terukur. Sasaran kinerja yang kita susun dapat diukur. Ukuran yang dicantumkan bias berupa volume, rupiah, presentase, atau angka nominal. Misalnya menurunkan angka residivis, atau meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar 10% (persentase).

Konsep measurable ini juga sejalan dengan metode penentuan key performance indicators (KPI) artinya setiap jenis tugas seharusnya memiliki indicator kinerja yang terukur (atau parameter yang terukur). Indikator Kinerja Kantor Wilayah Kemenkumham Sulteng Tahun Anggaran 2022 mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Hukum dan HAM R.I.

**Achievable:** Artinya target yang ditetapkan masih bias dicapai dengan dukungan sumber daya yang tersedia. Aspek yang ketiga ini amat berkaitan dengan proses penetapan target. Selain melihat kesiapan sumber daya yang dimiliki, penetapan target ini lazimnya dilakukan dengan melihat pada tiga jenis data.

Data yang pertama adalah data kinerja tiga tahun terakhir (atau disebut juga sebagai *historical performance*). Data yang kedua adalah membandingkan dengan kinerja satuan kerja yang sama di Provinsi lain (atau disebut juga *bechmark data*). Data yang ketiga biasanya merujuk pada kondisi ekonomi makro dan prospek pertumbuhan bisnis yang terjadi di Provinsi

Sulawesi Tengah. Data-data ini akan memberikan pengaruh signifikan bagi proses penetapan target kinerja dan juga pada gilirannya target kinerja pegawai.

Pada sisi lain, penetapan target yang *achievable* juga mesti memperhatikan prinsip “*stretching goals*” (atau menggantungkan target setinggi dan sejauh mungkin). Berbagai pengalaman menunjukkan, penetapan target yang sangat menantang (*very challenging goals*) memberikan dampak positif bagi peningkatan kinerja pegawai secara dramatis.

***Relevant:*** Sasaran kinerja yang ditetapkan bersifat relevan dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang diemban oleh pegawai. Prinsip ini meminta kita untuk menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang fokus dan relevan dengan tugas utama pekerjaan, atau tujuan utama unit kerja dimana kita berada. Dengan demikian, sasaran yang ditetapkan juga menjadi lebih tajam dan bersifat kritikal bagi peningkatan kritikal bagi peningkatan kinerja Kantor Wilayah secara keseluruhan.

***Time Bound:*** Artinya sasaran kinerja yang kita susun memiliki target waktu yang jelas. Kapan kegiatan harus selesai. Apakah minggu pertama atau kedua bulan ini, ataukah minggu terakhir bulan depan. Target waktu ini juga bisa diterapkan pada pekerjaan-pekerjaan yang bersifat rutin. Missal kapan laporan bulanan harus selesai tiap bulannya atau kapan saja proses pemeliharaan rutin harus dilakukan.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Laporan kinerja berisikan penjelasan secara ringkas dan lengkap tentang tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan suatu insitansi berdasarkan rencana kinerja dan anggaran yang ditetapkan. Adapun capaian kinerja yang berhasil dicapai oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala adalah sebagai berikut:

### **1. Sub Seksi Pengelolaan**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta merealisasikan perjanjian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan, Sub Seksi Pengelolaan pada Triwulan III telah melaksanakan kegiatan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a. Membuat usulan kenaikan pangkat pegawai.
- b. Membuat usulan SK kenaikan gaji berkala.

- c. Membuat usulan mutasi pegawai.
- d. Melaksanakan pelantikan dan serah terima jabatan dalam lingkup Rutan Donggala.
- e. Melaksanakan kegiatan Rekonsiliasi SAIBA dan BMN UPT PAS secara virtual.
- f. Mengikuti kegiatan supervisi pagu alokasi anggaran dan penyusunan *disbursement plan*, *procurement plan* dan kalender kerja tahun 2023.
- g. Melengkapi data dukung Kegiatan Zona Integritas WBK pada Aplikasi Online E-RB Kemenkumham.

## 2. Kesatuan Pengamanan Rutan

Dalam rangka terwujudnya ketertiban dan keamanan di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala, Kesatuan Pengamanan Rutan Melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Melakukan pengeledahan blok hunian narapidana dan tahanan tiap bulan dan juga secara insidental.
- b. Melakukan pencegahan terhadap masuknya barang terlarang ke dalam rutan.
- c. Melakukan pemindahan narapidana ke Lapas guna mencegah Over Capacity dalam Blok.
- d. Melakukan Pengecekan fasilitas pendukung pengamanan Rutan.

## 3. Sub Seksi Pelayanan Tahanan

Sub Seksi Pelayanan Tahanan mempunyai tugas melakukan pengadministrasian dan perawatan, mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan. Selama tahun 2022 Sub Seksi Pelayanan Tahanan telah melaksanakan kegiatan diantaranya sebagai berikut:

- a. Total Warga Binaan yang teregister di Rutan Donggala sebanyak 503 orang per 31 Desember 2022.
- b. Mengeluarkan narapidana yang telah selesai menjalani masa pidana maupun dengan syarat sebanyak 290 orang per 31 Desember 2022 dengan rincian:
  - Bebas Murni : 71 Orang
  - Cuti Bersyarat : 15 Orang
  - Pembebasan Bersyarat : 17 Orang
  - Asimilasi Rumah : 90 Orang

- Mutasi : 89 Orang
  - Bebas dari Dakwaan : 3 Orang
  - Bebas dari Tuntutan : 5 Orang
- c. Memberikan Remisi kepada narapidana sebanyak 212 Orang.
- d. Melaksanakan penyuluhan dan pemberian bantuan hukum kepada tahanan melalui POSBAKUMADIN Kab. Poso.
- e. Melaksanakan perawatan kesehatan kepada narapidana.
- f. Melaksanakan Vaksinasi Tahap I, Tahap II dan Booster bagi Narapidana dan Tahanan.

### 3.2. Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan terlaksananya beberapa kegiatan pada Tahun 2022, maka diperoleh data capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR KINERJA/OUTPUT/KEGIATAN	TARGET	REALISASI
(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana / Tahanan / Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan / Narapidana / Anak sesuai dengan standar	75%	75%
	Persentase Tahanan / Narapidana / Anak mendapatkan layanan Kesehatan(preventif) secara berkualitas	93%	93%
	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan Kesehatan maternal	96%	96%
	Persentase Tahanan / Narapidana / Anak yang mengalami gangguan mentaldapat tertangani	70%	70%
	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	80%

	Persentase tahanan / narapidana / anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar	80%	80%
	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70%	70%
	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu / penyalahguna / korban penyalahgunaan narkotika	25%	25%
Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya tahanan yang over staying	80%	80%
	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	80%	80%
	Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	80%	80%
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%	80%
	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%	70%
	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan / Narapidana / Anak pelaku gangguan kamtib	80%	80%
	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	70%
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan

	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan
	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan	1 Layanan	1 Layanan
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan
	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan
	Jumlah Kendaraan Bermotor	0 Unit	0 Unit
	Jumlah Perangkat Pengolah data dan komunikasi	28 Unit	28 Unit
	Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	90 Unit	90 Unit
	Jumlah gedung / bangunan	1 Unit	1 Unit

Selama periode 1 tahun anggaran 2022 Rutan Kelas IIB Donggala telah melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan DIPA Nomor : SP DIPA- 013.05.2.407004/2022 dalam rangka memenuhi sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2022, berikut hasil capaian kinerja dari kegiatan yang telah dilaksanakan:

### 1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakatan

#### a) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan masyarakatan

Dalam rangka mengetahui hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan dan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya, Rutan Kelas IIB Donggala melaksanakan survey IKM secara berkala (setiap bulan) melalui pengumpulan dan pengolahan data hasil kuisisioner / poin tingkat kepuasan. Laporan rekapitulasi hasil survey IKM pada tahun 2022 menunjukkan pengunjung/penjenguk Warga Binaan Masyarakatan merasa puas dengan layanan masyarakatan, yang ditunjukkan dengan tabel sebagai berikut:

No.	TRIWULAN	PUAS	TIDAK PUAS	JUMLAH RESPONDEN
1	1	41	0	41
2	2	87	0	87
3	3	74	0	74
4	4	94	0	94

*tabel indeks kepuasan masyarakat*

b) Rekapitulasi Data Residivis

Rekapitulasi data residivis dibutuhkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan pelayanan pembinaan narapidana yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun anggaran. Data terkait residivis pada Rutan Kelas IIB Donggala pada tahun 2022 menunjukkan terjadinya kenaikan jumlah residivis jika dibandingkan dengan tahun 2021. Berikut Rekapitulasi Data Residivis tahun 2022.

TAHUN	2021	2022	SELISIH
Jumlah Residivis	36	66	30

*tabel rekapitulasi data residivis*

- c) Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Kerjasama Pemasarakatan di wilayah sesuai standar Dalam rangka mencapai sasaran ini, Rutan Kelas IIB Donggala menyediakan layanan informasi pemsarakatan melalui loket informasi. Petugas layanan informasi akan melayani mulai pukul 08.00 s.d 14.30 pada hari Senin s.d Kamis, Pukul 08.00 s.d 13.30 pada hari Jumat dan, 08.00 s.d 11.30 pada hari Sabtu. Selain itu layanan informasi pemsarakatan kepada publik dapat dilayani secara online melalui SDP Pemsarakatan. Ditjen Pemsarakatan mengharuskan Satker melakukan pengisian data SDP pada aplikasi SDP-Publik setiap harinya. Hal ini bertujuan untuk mendukung keterbukaan informasi pemsarakatan di masyarakat luas. Data terkait jumlah narapidana, informasi PB, CB, CMB, dan Asimilasi Rumah dapat disajikan secara online kepada publik dengan mengakses <https://www.layanan.ditjenpas.go.id>. SDP Rutan Kelas IIB Donggala menunjukkan adanya kepatuhan dalam mendukung pelayanan informasi data pemsarakatan yang up-to-date.

SDP 2022		
Target	Realisasi	Persentase
12 bulan	12 bulan	100%

*tabel data target, realisasi dan presentase SDP 2022*

Terkait kerjasama pemasyarakatan, Rutan Kelas IIB Donggala pada tahun 2022 berhasil menjalin kerjasama dengan beberapa instansi/organisasi, diantaranya:

- PKS Dengan Bank Narkotika Nasional Kabupaten Donggala
- PKS Dengan Bank Mandiri Persero
- PKS Dengan Bank Syariah Indonesia KCP Palu Plaza
- PKS Dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Donggala
- PKS Dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Donggala
- PKS Dengan Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Donggala
- PKS Dengan Kementerian Agama Kabupaten Donggala
- PKS Dengan Lembaga Latihan Kerja Kabupaten Donggala
- PKS Dengan Polres Donggala
- PKS Dengan Dinas Puskesmas Donggala
- PKS Dengan RSUD Kabelota Donggala
- PKS Dengan Yayasan Mutiara Sunnah
- Kesepakatan Bersama dengan Penegak Hukum Wilayah Kabupaten Donggala dan Sigi

## **2. Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Narapidana di Rutan sesuai standar**

Pada tahun 2022 seluruh Warga Binaan telah mendapatkan pembinaan kepribadian, keterampilan, pelayanan integrasi, pendayagunaan TPP dan pelayanan administrasi. Hal ini disebabkan dari kebijakan pimpinan yang mengharuskan seluruh Warbinpas harus mengikuti kegiatan keagamaan, sholat berjamaah bagi muslim, ibadah harian bagi agama Kristen, berkebun, dan pertukangan. Warbinpas yang mengikuti pembinaan keterampilan akan mendapatkan sertifikat sebagai bekal dalam mencari pekerjaan saat mereka bebas.

## **3. Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar**

Data rekapitulasi capaian kinerja tahun 2022 menunjukkan bahwa persentase indikator kinerja kegiatan layanan pengaduan yang ditindaklanjuti sebesar 100%, dan angka persentase 100% ini sesuai dari target capaian yang ditetapkan sebesar 100%. Hal

ini disebabkan 1 aduan dari total 1 aduan yang masuk sudah ditindaklanjuti. Sedangkan persentase indikator kinerja kegiatan pencegahan gangguan keamanan yaitu sebanyak 100%. Rutan Kelas IIB Donggala secara berkelanjutan melaksanakan sidak razia penggeledahan, melakukan pengawalan warbinpas dan penggeledahan penjenguk dan barang bawaannya. Persentase indikator kinerja kegiatan gangguan keamanan yang ditindaklanjuti juga menunjukkan persentase yang sama dengan tahun lalu, yaitu sebesar 100%. Dilihat dari Nihilnya gangguan Keamanan yang di tindak dan ditanggulangi sesuai standar (perkelahian, kerusuhan, pelarian).

#### 4. Terselenggaranya Dukungan Layanan Manajemen

Kegiatan ini meliputi kegiatan perencanaan & penganggaran, pengelolaan keuangan, pengelolaan kepegawaian dan layanan umum serta layanan perkantoran yang dilaksanakan selama 1 tahun anggaran (12 bulan).

#### 5. Data realisasi anggaran pada tahun 2022 ini sebesar 98.9% dari total anggaran sebesar Rp. 6.733.427.000,-

#### 3.3. Realisasi Anggaran

No.	Sasaran Kegiatan	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Anggaran	Persentase Capaian
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana / Tahanan / Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	2.909.810.000.-	2.909.295.500.-	99.98%
2	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	106.480.000.-	105.877.500.-	99.43%

3	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	77.056.000.-	40.350.000.-	52.36%
4	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Satker	3.640.081.000.-	3.603.682.066.-	99%

### 3.4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas sumber daya anggaran, sumber daya manusia dan sumber daya fasilitas penunjang.

#### a. Sumber Daya Manusia

Pada periode 31 Desember 2022 jumlah pegawai Rutan Kelas IIB Donggala adalah 57 orang. Dari segi kuantitas masih terdapat kekurangan pegawai untuk beberapa bidang tugas dan fungsi. Berdasarkan Analisis Beban Kerja, kekurangan jumlah pegawai tersebut menyebabkan sering terjadinya tumpang tindih pekerjaan (*Overlapping Jobs*), kondisi ini berimbas pada produktivitas kinerja instansi.

#### b. Sumber Daya Sarana Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang yang terbatas dalam rangka mendukung kinerja instansi seperti, alat-alat kesehatan yang minim, genset yang belum tersedia, peralatan kehumasan dan kendaraan mobil dinas. Untuk memperlancar jalannya kegiatan kantor cara yang dilakukan adalah mengoptimalkan seluruh sumber daya sarana prasarana yang ada melalui pemeliharaan (*maintenance*) secara berkala.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mempertanggung jawabkan kegiatan dan anggarannya, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2022. LKjIP Tahun Anggaran 2022 menyajikan informasi mengenai capaian kinerja seluruh rangkaian program dan kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah, baik dari aspek finansial maupun non finansial pada tahun 2022 secara komprehensif sebagai wujud pertanggungjawaban publik (*public accountability*).

LKjIP ini disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Perjanjian Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala Tahun 2022 yang mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2022.

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala telah dilaksanakan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA. 2022. Pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak sesuai rencana juga diakibatkan dari isu strategis dan kondisi yang dihadapi saat ini. Secara umum isu strategis dan kondisi yang dihadapi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala, adalah sebagai berikut:

1. Beberapa pelaksanaan tuisi terlambat bahkan belum terlaksana, terkendala oleh kurangnya pemahaman SDM dan pedoman pelaksanaan tuisi yang belum terbit.
2. Kurangnya koordinasi yang baik antar pegawai dan pejabat di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala serta pihak eksternal lainnya yang menyebabkan pelaksanaan tugas dan fungsi kurang optimal.
3. Keterbatasan SDM baik dalam bentuk jumlah maupun kualitas dan kapasitas dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang diberikan.
4. Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal kalender kerja (*disbursement plan*) yang telah ditetapkan.

5. Terdapat kendala pada realisasi anggaran dikarenakan keterlambatan dokumen pertanggungjawaban keuangan yang diserahkan kepada pelaksana kegiatan.

#### 4.2. Saran

Peningkatkan capaian kinerja dan upaya pemecahan masalah atas kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan merupakan prioritas utama bagi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala. Merujuk pada kendala dan isu strategis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, berikut merupakan langkah-langkah yang perlu diambil oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala:

1. Dalam rangka memperkuat pelaksanaan tuisi yang diemban oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, perlu kiranya memperkuat koordinasi dengan Unit Eselon I, sehingga dapat lebih efektif dan terarah dalam merumuskan perencanaan program dan kegiatan, terutama terkait pada pedoman pelaksanaan tuisi.
2. Peningkatan koordinasi diantara seluruh pegawai dan pejabat di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala serta melakukan koordinasi yang intensif dengan instansi pemerintah maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Melakukan upaya pemberdayaan dan pengelolaan SDM secara efektif yaitu dengan menata pengorganisasian dan penempatan pegawai secara tepat sesuai kebutuhan; dan mengembangkan sistem teknologi informasi untuk menunjang pelaksanaan tugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala agar terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat.
4. Melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan jadwal kalender kerja (*disbursement plan*) yang telah disepakati, melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan agar tetap berjalan sesuai dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam *disbursement plan*.
5. Para pelaksana kegiatan diharapkan segera memenuhi dan melengkapi dokumen pertanggungjawaban keuangan, sehingga dapat segera dibuat SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan dilaporkan pada KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) setempat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala Tahun 2022 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik dalam bentuk teknis maupun administratif. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala, sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM.

Sangat disadari bahwa Laporan Kinerja ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala. Di masa mendatang, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan Laporan Kinerja ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang ingin kita wujudkan bersama. Kiranya Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala Tahun 2023 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM.

Donggala, 9 Januari 2023

Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala



**Suwandi, A.Md.I.P.,S.H.,M.H.**

NIP. 198410252002121003

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KEPALA RUMAH TAHAN NEGARA KELAS IIB DONGGALA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Johanis Tangkudung, Bc.IP  
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Lilik Sujandi, Bc.IP.,S.IP.,M.Si  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 12 Januari 2022

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah  
Sulawesi Tengah

Lilik Sujandi, Bc.IP.,S.IP.,M.Si  
NIP. 197110171995031001

Pihak Pertama,  
Kepala Rumah Tahanan Negara  
Kelas IIB Donggala

Johanis Tangkudung, Bc.IP  
NIP 196507111988111001

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasyarakatan	Indeks Pelayanan Tahanan	70
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan yang aman dan tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan	75

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak . Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	75%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70%
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	25%
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	80%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan	Indeks Pelayanan Tahanan	70
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan yang aman dan tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan	75

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	75%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70%
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	25%
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	80%

	standar	2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	80%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	80%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah Kendaraan Bermotor	0 Unit
		7. Jumlah Perangkat Pengolah data dan komunikasi	28 Unit
		8. Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	90 Unit
		9. Jumlah gedung / bangunan	1 Unit

DEKLARASI  
JANJI KINERJA 2022

Kegiatan	Anggaran
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	<b>Rp. 3,167,360.000,-</b>
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 3,167,360.000,-
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp. 3,519,737.000,-</b>
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 3,519,737.000,-

Palu, 12 Januari 2022

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah  
Sulawesi Tengah

Lilik Sujandi, Bc.IP., S.IP., M.Si  
NIP. 197110171995031001

Pihak Pertama,  
Kepala Rumah Tahanan Negara  
Kelas IIB Donggala

Johanis Tangkudung, Bc.IP  
NIP 196507111988111001

DEKLARASI  
JANJI KINERJA 2022



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB DONGGALA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Johanis Tangkudung, Bc.IP  
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Palu , 12 Januari 2022

Kepala Rumah Tahanan Negara  
Kelas IIB Donggala

Johanis Tangkudung, Bc.IP  
NIP 196507111988111001

**DEKLARASI  
JANJI KINERJA 2022**